



# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5, Kendal Kode Pos 51351  
Telepon (0294) 381457, 381566; Faksimile (0294) 382440  
Laman disdikbud.kendalkab.go.id; Posel disdikbud@kendalkab.go.id

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KEGIATAN	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PEKERJAAN	:	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Korwilcambidik Kecamatan
LOKASI	:	Korwilcambidik Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal
SUMBER DANA	:	APBD Kabupaten Kendal (PAD)
KODE REKENING	:	1.01.2.22.0.00.01.0000.1.01.01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001
TAHUN ANGGARAN	:	2023

### URAIAN PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Korwilcambidik Kecamatan, diharapkan konsultan yang melaksanakan pekerjaan mampu melaksanakan pekerjaan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku tentang standar teknis bangunan gedung pemerintah, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Adapun produk yang akan dihasilkan dalam pekerjaan ini adalah tentang Rencana Gambar Kerja Bangunan Gedung, Rencana Anggaran Biaya yang akan dibutuhkan dan Syarat-syarat Teknis yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi rehabilitasi bangunan gedung. Adapun hasil pekerjaan yang diharapkan dan tugas serta tanggungjawab konsultan sebagai berikut :

1. Melaksanakan survey lokasi pekerjaan, melakukan pengecekan lokasi pekerjaan dan merencanakan pekerjaan yang akan dikerjakan dalam perencanaan serta melaporkan hasil temuan dilokasi pekerjaan kepada pemangku kepentingan;
2. Membuat desain rencana pekerjaan konstruksi sesuai dengan kondisi lapangan dalam sebuah gambar rencana pekerjaan konstruksi secara rinci dan detail yang disertai dengan analisa kebutuhan estimasi volume dan biaya serta teknis pekerjaan konstruksi, yang berpedoman dan berprinsip pada kaidah-kaidah pekerjaan konstruksi yang tidak mengabaikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya;
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap hasil pengecekan lokasi pekerjaan konstruksi dan rencana pekerjaan konstruksi yang akan di rencanakan kepada pejabat pembuat komitmen dan tim teknis pekerjaan konstruksi;
4. Melaksanakan perbaikan dan mengevaluasi gambar rencana pekerjaan konstruksi dengan membandingkan kondisi di lokasi pekerjaan konstruksi;
5. Membuat rencana dari tahap persiapan, survey lapangan pekerjaan perencanaan, desain gambar rencana pekerjaan konstruksi, analisa rencana estimasi volume dan biaya pekerjaan konstruksi sampai dengan pemaparan hasil perencanaan pekerjaan konstruksi kepada pejabat pembuat komitmen dan tim teknis pekerjaan konstruksi;
6. Melaporkan kepada pejabat pembuat komitmen apabila ada permasalahan di lapangan baik masalah teknis maupun non teknis untuk dilaporkan secara lisan dan tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

7. Diakhir pekerjaan konsultan perencana menyerahkan laporan akhir sebanyak 3 (tiga) set yang dijilid, yang berisi dokumen hasil perencanaan diantaranya :
- Gambar Kerja Rencana Pekerjaan Konstruksi dan Gambar Detail Pekerjaan Konstruksi
  - Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Konstruksi
  - BoQ (Bill of Quantity)
  - Spesifikasi Pekerjaan Konstruksi yang akan dilaksanakan
  - Rancangan Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi

Kendal, 19 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kendal

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**Drs. FERINANDO RAD BONAY**

NIP. 19730223 199302 1 001